

**PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)**

Abdul Hakim¹, Tan Kamelo²
¹Subden III Det C Sat Bribob Polda
²Universitas Sumatera Utara
¹Abdulahakimhrp75@gamil.com
²Tankamello@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat saat ini kian menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratis. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur membawa keadaan yang tidak nyaman dalam masyarakat khususnya di Kota Medan. Proses penanganan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Medan dan Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pencurian oleh anak khususnya di Kota Medan.

Kata Kunci: *Peranan Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian, Anak*

ABSTRACT

In a society that is increasingly demanding the application of the principles of Good Governance (good governance), perhaps no exaggeration when the question raised. Because the police is the state apparatus, the responsibility ultimately is the owner of sovereignty, the whole people of Indonesia. In the context of good governance, the police naturally runs the principles of accountable, transparent, respect of equality, law-abiding and democratic. Theft crimes that occurred in the community at this time is not only done by sipelaku adults (competent law) but also mostly done by children under age. Acts of theft committed by minors to bring a state of being uncomfortable in masyarakat khususnya in Medan. Handling processes differ between adults with children who commit criminal acts, adapted to the regulations that exist in Indonesia. In particular law enforcement officials Medan City Police and the police have a very important role in the handling of cases of theft by children, especially in the city of Medan.

Keywords: Role of Police, Crime of Theft, Child

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut jelas disebutkan dan diatur didalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia haruslah

berdasarkan aturan hukum baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis.

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga dibawah pemerintah/eksekutif memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom dari masyarakat. Kedudukan Polri sebelum

amandemen UUD 1945 / sebelum reformasi tahun 1998 masih tergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI angkatan Darat, TNI angkatan Laut, TNI angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masasebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagaiinstrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Hampir satu dasawarsa sudah didengarkan jargon "Reformasi Menuju Polri yang Profesional". Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni "Mandiri" akhir-akhir ini. Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah, "Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional". Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Roesmanhadi, semangat tersebut di atas diperkenalkan. Kemudian secara berturut-turut, Kapolri penerusnya Jenderal Rusdihardjo, Dai Bachtiar, Jenderal Sutanto dan Jenderal Bambang Hendarso, dan Jenderal Timor mengemban moral publik untuk lebih mengoperasionalkan reformasi Polri yang dimaksud.

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparat negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel,

transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Bila di masa lalu pertanggung jawaban Polri kepada Panglima ABRI dan kemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa itu adalah demokrasi terbatas (*limited pluralism*). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi Indonesia yang *note bene* telah diamandemen yang mengatakan bahwa "kedaulatan di tangan rakyat", maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada segenap *stakeholders* negara-bangsa ini. Sebagai bagian dari aparat negara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus profesional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Setelah reformasi tahun 1998, Polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang bercirikan supremasi

hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI lebih melembagakan lagi kedudukan Polri yang lepas dari Departemen Pertahanan RI. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden" (Pasal 2 ayat 1).

Keppres ini yang lahir bersamaan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2000 selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan Polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara." Sedangkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan" (Pasal 2 ayat 2). Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya pernah menyatu tersebut, MPR kemudian membuat Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Seperti yang disebutkan diatas bahwa peranan kepolisian salah satunya adalah sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, maka untuk itu dengan adanya Reformasi Polri maka kepolisian bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan guna melaksanakan fungsinya. Masyarakat sebagai objek yang dilindungi oleh kepolisian membutuhkan keadaan yang aman dan kondusif dilingkungannya.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah pencurian, baik itu pencurian terhadap barang-barang berharga, kendaraan, serta pencurian isi rumah. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat sangat membawa kerugian secara materil maupun immateril sehingga biasanya si korban pencurian akan merasa ketakutan dan terkadang mengalami stress akibat harta bendanya diambil oleh sipelaku kejahatan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Di kota medan misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita kriminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbullah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian.

Dewasa ini, banyak berita yang bermunculan baik di media cetak maupun media elektronik tentang penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang berupa tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang

¹ Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Membicarakan banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup masyarakat. Kondisi semakin parah dengan sikap hakim yang nampaknya lebih mudah untuk menjatuhkan putusan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk dimasukkan ke dalam penjara. Putusan hakim ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai yang mampu menampung terpidana anak lebih banyak sehingga tidak memenuhi daya tampung untuk menjalani masa hukuman. Sehingga, lumrah bagi kita untuk memahami bahwa permasalahan baru akan terus bermunculan dan akan semakin kompleks.

Adanya pengaruh kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan iptek, budaya, hingga pembangunan membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar norma terutama norma hukum. Dalam hal ini, seseorang yang masih terkategori masih anak-anak pun bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan asosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti menggunakan ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.²

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat

² Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet ke-3, (Jakarta : Sinar Grafika. 2008), halaman 3

jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.³

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai "center figure" adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang menjadi wewenang Kejaksaan dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Dengan batasan yang tegas diantara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang, dikhawatirkan akan terjadi ketidak konsistenan antara masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana.⁴

Menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan antara undang-undang bagi masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP ?. Pada hakekatnya kewenangan masing-masing lembaga telah diatur di dalam masing-masing undang-undangnya. Baru apabila mereka memasuki sistem peradilan pidana, maka yang harus digunakan adalah Kitab Hukum Acara Pidana, bukan sekedar mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan Hukum Pidana Materil, akan tetapi *KUHAP mengatur bagaimana tata carapelaksanaan Hukum Pidana Formil* sebagai sistem kodifikasi memuat asas-asas umum yang harus selalu dianut.⁵

Mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundangundangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 254

⁴ H. Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Data Com, (Jakarta; Data Com, 1996), halaman 2

⁵ Sumijati Sahala dkk, *Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan*, (Jakarta: Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006), halaman 20

⁶ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (Kegiatan Selektta Malang: UMM.2004), halaman 225

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi
- c. penghentian penuntutan yang tidak sah.
- d. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
- e. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan pengamat.
- f. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁷

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice (*keadilan restoratif*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁸

II. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan

⁷ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, halaman 83

⁸ Bazemore, G., & Schiff, M. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing, 2005, dalam DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, Makalah, TTH, halaman 4

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁹

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan".¹⁰

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- a. perbuatan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. melawan hukum,
- d. dilakukan dengan kesalahan,
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :

- (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
- (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang

⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), halaman 14

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 181

¹¹ *Ibid.* halaman 183

mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:

- a) Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- d) Vos Merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

Menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987 ; 44-51) faktor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan menjadi dua faktor,yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
 - (2) Daya emosional
 - (3) Anatomi
 - (4) Umur
 - (5) Jenis kelamin
 - (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
 - (7) Pendidikan hiburan dalam Masyarakat
- Sedangkan faktor ekstern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsure pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum\
- (2) Kuualitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194)

a. Tinjauan tentang Pidana

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan straf dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yan berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.¹² Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk

¹² Muladi, *pidana dan pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), halaman 1

menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman". Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa "dihukum", berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai "menerapkan hukum" atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya "penghukuman dalam perkara pidana". Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*" misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeeld*" yang sama artinya dengan dipidana bersyarat". Pada akhirnya Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah "pidana" untuk mengganti atau menerjemahkan perkataan "*straf*" lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.¹³

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pidana daripada hukuman.

Menurut Prof. Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹⁴

Sementara itu, Prof. Simon, mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁵

Menurut kedua ahli hukum Belanda tersebut, pada hakikatnya pidana adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami bahwa suatu penderitaan bukanlah semata-mata tujuan, melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh Negara untuk mengingatkan orang untuk tidak melakukan kejahatan dalam masyarakat.

Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

¹³*Ibid.* halaman 2

¹⁴ Lamintang, *Op.cit.* halaman 34

¹⁵*Ibid.* halaman 35

ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁶

Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.¹⁷ Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai pada sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana, yakni:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraman, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

b. Tinjauan tentang Pidanaan

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidana adalah sinonim dengan istilah hukuman. Hukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.

¹⁶ Sudarto, *kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 109-110

¹⁷ Roelan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), halaman 5

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebutkan penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Dengan demikian, pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁸ Jika dalam rumusan undang-undang tercantum, misalnya “barangsiapa mencuri, dipidana dengan maksimum pidana 5 tahun penjara”, maka rumusan ini masih merupakan hal yang abstrak. Artinya apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang mencuri benar-benar dipidana?

Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan. Artinya orang tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana oleh hakim, karena sistem ancaman pidana yang dianut di Indonesia adalah akan bergerak dari ancaman maksimal ke minimal 1 hari. Itu semua adalah menyangkut proses penjatuhan pidana (pidanaan). Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tertentu dalam kasus konkret. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi, dan sistem pidana yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal dengan kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dapat digolongkan kedalam 4 empat mazhab dalam ilmu kriminologi sebagai berikut:

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.* halaman 73

1) Mazhab klasik

Mazhab klasik dibangun berdasarkan paradigma filosofis yang berkembang pada abad pertengahan, terutama di Eropa pada abad ke 18, para sarjana di abad ke 18 berjuang untuk lepas dari pemikiran dari abad kegelapan, yakni dimana:

1. Sistem peradilan pidana yang ada dilaksanakan dengan semena-mena dan tanpa prosedur yang pasti;
2. Hukuman dijatuhkan secara tidak manusiawi;
3. Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada

Upaya perbaikan atas hukum pidana sistem peradilan pidana dan pembedaan menjadikan perubahan mendasar yang dibawa oleh pemikiran yang lahir dari para sarjana pada mazhab klasik. Inti pemikiran mazhab klasik bahwa sebab musabab kejahatan terletak dari karakteristik dasar setiap individu yang otonom atas diri dan perbuatannya, karena sifat-sifat:

1. *Free will* (manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas);
2. *Hedonist* (manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya);
3. *Felicio calculus* (manusia adalah makhluk yang suka berhitung tentang untung dan rugi)

Oleh karena ide yang lahir dari paradigm berpikir yang demikian menjadikan bangun dari sistem peradilan pidana didasarkan pada tradisi kebebasan dan persamaan dimana setiap manusia didudukan sama dihadapan hukum. "Kontrak sosial "menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga Negara dalam masyarakat. Kontrak sosial juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja dalam masyarakat. Dan berdasarkan kontrak sosial maka otoritas dari Negara untuk memidana dibenarkan.

Asas *ius punale* dan *ius puniendi* lahir dari paradigma yang dibangun berdasarkan pandangan mazhab klasik ini. Pendelegasian hak individu menjadi kewenangan Negara

berdasarkan kontrak sosial diharapkan dapat menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar, kemerdekaan, kebebasan dan persamaan. Berdasarkan pandangan ini maka premis-premis yang berkembang berdasarkan pemikiran mazhab klasik adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan suatu masyarakat berdasarkan pada kontrak sosial untuk menghindari perang dan kekacauan;
- b) Sumber hukum adalah undang-undang, dan bukan hakim. Maka hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang;
- c) Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;
- d) Kewenangan untuk menghukum ada pada Negara yang didasarkan pada keperluan mutlak dalam membela kepentingan masyarakat yang telah dipercayakan pada Negara;
- e) Perlunya ditentukan skala kejahatan dan hukuman dari yang ringan sampai dengan yang terberat;
- f) Sengsara dan kesenangan adalah dasar motif-motif manusia;
- g) Yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dinilai dari perbuatannya;
- h) Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif (kepastian atas penyegaran penjatuhan hukuman)

2) Mazhab Neo-Klasik

Di dalam mazhab neo klasik, menyatakan bahwa pandangan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang tidaklah menjadi sepenuhnya tanggungjawab sipelaku melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada disekitar seseorang tersebut. Hal tersebut membedakan pendapat dari mazhab neo klasik dengan mazhab klasik yang pada intinya mengatakan bahwa hukuman yang sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak

pula memperhatikan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

Di dalam praktek peradilan didapati fakta bahwa tidak semua orang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, contoh anak yang dibawah umur. Didalam mazhab klasik, dengan pemberlakuan asas equality before the law memberlakukan setiap orang adalah sama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah anak-anak dibawah umur diharapkan berperilaku dengan tingkat tanggungjawab yang sama dengan orang dewasa.

Hal lain yang mendorong perlunya perubahan tentang sistem penghukuman terkait dengan mereka yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya keadaan lain yang tidak dapat dihindarkan atau tekanan yang berasal dari luar dirinya. Keadaan ini dalam konteks adanya asas equality before the law yang menjadi pilar dari mazhab klasik dan dianggap tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu ketidaksetujuan dari para penganut mazhab neo klasik terhadap pandangan dari mazhab klasik dan hal tersebut yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Code Penal Prancis 1791.

Para sarjana penganut aliran neo klasik mencatat beberapa sebab kegagalan praktek peradilan saat itu antara lain;

- a. Diabaikannya faktor-faktor perbedaan individual dan arti dari situasi-situasi tertentu;
- b. Menyamakan pelaku tindak pidana pertama kali (*first offender*) dengan *recidive*.
- c. Penghukuman diberikan atas dasar tindak pidana, bukan atas dasar kesalahan atau sifat individu masing-masing;
- d. Anak yang belum dewasa, idiot, terganggu jiwanya dianggap sama dengan orang yang cakap hukum atas dasar perbuatan yang dilakukan dan bukan karena keadaan individu masing-masing;

Pada Code Penal Prancis tahun 1819 terjadi perubahan dimana lebih diperhatikan keadaan-keadaan pribadi pelaku yang lebih diperhatikan. Ajaran mazhab neo klasik telah memperbaharui atau merevisi serta

melengkapi ajaran dalam mazhab klasik mengenai prinsip *equality before the law*, kehendak bebas dan pertanggungjawaban pidana. Beberapa prinsip yang munculd dari pemikiran/mazhab neo klasik yang berkembang diantaranya:

- a) Adanya perubahan atas doktrin kehendak bebas yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu patologi (ketidakmampuan untuk bertindak/sakit jiwa) dan masalah premeditasi atau niat yang menjadi ukuran dari niat pelaku seperti niat bagi seorang residivis yang berbeda dengan *first offender*;
- b) Pengakuan adanya faktor yang meringankan suatu tindak pidana yang dipertimbangkan dalam diri individu sebagai faktor (mental) maupun faktor lingkungan;
- c) Pertanggungjawaban doktrin pertanggungjawaban absolute/sempurna;
- d) Dihadirkannya saksi/keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

3) Mazhab Positivis

Dasar pemikiran mazhab positivis adalah adanya penerapan metode deterministik dan ilmiah terhadap studi tentang kejahatan. Semua teori kriminologi ilmiah yang mutakhir adalah bersifat positif/pasti. Dalil-dalil teoritisnya sangat spesifik dan bersifat ilmiah.

Di dalam perkembangan mazhab positivis, terdapat beberapa sarjana yang terkenal dengan teori/pendapatnya mengenai hukum pidana, yakni Cesare Lambroso, Enrico Verri, dan Garofalo.

Menurut Cesare Lambroso didalam karyanya "*born criminal*", terdapat 3 golongan kejahatan, yakni:

- 1) The '*born criminal*' yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat'
- 2) Tipe '*insane criminal*' yang disebabkan karena penyakit kejiwaan; dan
- 3) Tipe '*criminaloid*' yang disebabkan karena susunan mental dan emosional yang mendorongnya melakukan perbuatan jahat.

Menurut Enrico Verri, terdapat hubungan yang erat antara faktor-faktor

ekonomi, sosial dan politik dengan kejahatan (kejahatan dipengaruhi oleh faktor fisik, antropologis dan sosial).

Sedangkan menurut Garofalo, kejahatan disebabkan karena luka pada pikiran moral dan ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Garofalo menyarankan ada 3 syarat eliminasi mutlak, sebagian, dan reparasi yang dipaksakan bagi tiap jenis keadaan psikologi pelaku yang berbeda-beda. Menurut Garofalo, agar hukuman dapat berjalan efektif, haruslah dipenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa pelaku kejahatan harus diadili;
 - b. Asas-asas mengenai eliminasi harus memiliki hukuman yang menakutkan sehingga menimbulkan efek jera;
- Seleksi sosial yang dihasilkan diharapkan mendestruksi pelaku kejahatan dan keturunannya.

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Di dalam masyarakat, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut berakibat merugikan orang lain atau masyarakat, dan memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung melanggar kepentingan orang lain/masyarakat. Banyak perbuatan yang terkadang dilakukan oleh setiap orang tanpa menyadari seberapa besar efeknya kepada orang lain atau masyarakat, yang terpikir oleh sipelaku perbuatan tersebut hanya sebatas kesenangan dan kepentingannya sendiri saja. Biasanya yang melakukan perbuatan demikian adalah anak-anak yang masih dibawah umur, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan, anak-anak tersebut belum tau seberapa besar akibatnya kepada orang lain.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum

pidana disebut juga sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00".

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:
 - a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. "Kata "mengambil" (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat".²⁰

¹⁹ Romli Atmasasmika, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), halaman 16

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2002), halaman 14

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.²¹ Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdota). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku

itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur-Unsur Subjektif yakni terdiri dari:

a. Keinginan untuk memiliki

Keinginan atau niat, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas

²¹ Lamintang, *Op.cit.* halaman 79-80

dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.²²

Macam-macam Tindak Pidana Pencurian:

- a. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
- b. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.
- c. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
- d. Tindak Pidana Pencurian ringan.
 - a. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹⁵

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :Pencurian dengan :

- a. Didahului.
- b. Disertai.
- c. Diikuti.
- d. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

1. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
2. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.¹⁶

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.¹⁷

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Dan juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur obyektif :
 1. Barang siapa
 2. Mengambil.
 3. Sebuah benda.
 4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

3. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), halaman 82

tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta kebebasan.

Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang kedewasaan anak di lihat dari segi umur, antara lain pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun 1997, KUH Perdata, KUH Pidana, dan anak menurut hukum perburuan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1998. Dan, dari beberapa pandangan tersebut mengatakan kedewasaan anak berbeda. Adapun pengertiannya sebagai berikut :

- a) Pengertian anak sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
 1. Pasal 1 ialah Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
 2. Anak nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²³

- b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa." Ayat 2 : menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya.

Jadi, menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

- c) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah :²⁴

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah

²³ Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

²⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- dengan tidak dikenakan sanksi pidana.
- d) Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah : \ Anak boleh melakukan pernikahan apabila seorang laki-laki sudah berumur 16 Tahun sedangkan Wanita berumur 19 Tahun.
- e) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."
- g) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan: "Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat."
- h) Pengertian Anak Menurut Hukum Adat, Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:²⁵
- 1) dapat bekerja sendiri;
 - 2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
 - 3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
 - 4) telah menikah
- Beberapa pandangan di atas yang telah di uraikan secara terperinci, dapat menyimpulkan bahwa anak dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinana atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Banyak hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang mendefinisikan pengertian anak berbedabeda yang menurut kebutuhannya masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasanbatasan yang ada di dalamnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- Demikian juga mengenai perumusan batasan usia anak ini antara suatu negara dengan negara lainnya tidak terdapat keseragaman. Batasan usia anak di suatu Negara ditentukan oleh aturan hukum suatu Negara tersebut. Misalnya di Amerika Serikat, batasan usia anak-anak yakni berada pada usia 8-18 tahun di beberapa Negara bagian, tetapi di beberapa Negara bagian lainnya di Amerika Serikat batasan usia anak yakni usia 8-17 tahun.
- Dengan adanya batasan usia anak, maka dapat dibedakan antara hak dan kewajiban anak, dan akan memberikan tanggung jawab terhadap si anak di dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990), halaman 16

pemeliharaan anak, kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, dan dalam hal si anak melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum positif.

1. Anak Yang Berhadapan dan Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum haruslah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.²⁶

Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum walaupun seyogyanya diri si anak sedang berkonflik dengan hukum. Suatu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Prinsip keadilan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak, serta penghargaan terhadap pendapat si anak.²⁷

Beberapa prinsip dasar perlindungan anak setelah adanya elaborasi hukum nasional dan instrument internasional yakni:²⁸

- (1) Pelaku kenakalan anak adalah korban;
- (2) Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan pertimbangan utama;

²⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 89

²⁷*Ibid.* halaman 90

²⁸*Ibid*

- (3) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak;
- (4) Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- (5) Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya;
- (6) Setiap anak berhak di lindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi;
- (7) Anak berhak untuk diperlakukan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang;
- (8) Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;
- (9) Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perilaku salah, kekerasan, eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak;
- (10) Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat;
- (11) Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak didaerah konflik sosial, anak didaerah bencana dll;
- (12) Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah, stigma dan kerentanan khas anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah permasalahan nyata;
- (13) Mengembangkan perspektif futuristis dengan meniadakan penjara anak;

2. Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur²⁹:

- 1- adanya perbuatan manusia;
- 2- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3- adanya kesalahan
- 4- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :³⁰

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sangat tidak pantas apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Menurut A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono Ada beberapa faktor penyebab

yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :³¹

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/ sosial;
- 3) Faktor psikologis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³², delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³³

²⁹ Wagiyati Soetodjo, *Op Cit*, halaman 12

³⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (UNICEF, Indonesia, 2003), halaman 2

³¹A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), halaman 31

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), halaman 219

³³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), halaman 10

Menurut Kartini Kartono³⁴, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Paul Moedikno memberikan perumusan tentang *Juvenile delinquency* sebagai berikut:³⁵

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya;
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya: memakai celana *jangki* tidak sopan, *mode you can see*, dan sebagainya;
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Menurut Fuad Hasan, *Juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.³⁶

Tim Proyek *Juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada bulan Desember 1967 memberikan perumusan mengenai *Juvenile delinquency*, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³⁷

³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Grafika, 1998), halaman 6

³⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 6

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*. halaman 29

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, istilah "Anak Nakal" digunakan untuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Pasal 1).³⁸

III. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Medan

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.³⁹

Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.⁴⁰

Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

³⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

³⁹ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), halaman 54

⁴⁰ Muladi, *pidana dan pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), halaman 1

ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴¹

Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.⁴²

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴³

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kedudukan, susunan dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut:⁴⁴

a. Kedudukan dan Susunan Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pembaharuan hukum, khususnya memperhatikan TAP MPR No. VI/MPR/ 2000 pembaharuan hukum, tentang pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR/ NO. VII/MPR/ 2000 tentang POLRI, Maka:

- (1) Polri adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*;

⁴¹ Sudarto, *kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), halaman 109-110

⁴² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), halaman 5

⁴³ Romli Atmasasmika, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensiolisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), halaman 16

⁴⁴ Lihat KUHAP

- (2) Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- (3) Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

b. Sesuai dengan kedudukannya maka susunan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Polri merupakan Kepolisian Nasional;

- (2) Pembagian daerah hukum Polri, disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas polri yang diusahakan harmonis dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diwujudkan keselarasan dengan kompetensi unsur sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) atau bentuk-bentuk hubungan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan;

- (3) Polri dipimpin oleh Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan presiden.

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:⁴⁵

- a. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum;
- b. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri.
- c. Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang serta pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda, maka Polwil bertugas membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian perasional dan Pembinaan Polres dalam Jajarannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁴⁶

- a. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana / program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda;
- b. Pemantau / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugastugas Operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi Intelegen Keamanan, Reserse Kriminal, Samapta, Lalu-lintas dan Pembinaan Kemitraan;
- c. Pemberian dukungan (*Back Up*) Operasional kepada Polres, baik melalui pengarahan kekuatan antar Polres dalam Jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda;
- d. Penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan Kepolisian yang dipandang perlu;

- e. Pemantauan / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personil sesuai lingkup kewenangannya;
- f. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah / atensi Kapolda.

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.⁴⁷

Terhadap model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya *preventif* dan *repsresif*. Upaya *preventif* dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya *repsresif* dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.⁴⁸

Untuk menemukan tersangka dari semua kejahatan, polisi melakukan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh petugas polisi yang disebut sebagai penyidik. Baik untuk jenis kejahatan yang diatur dalam KUHAP maupun kejahatan yang diatur diluar

⁴⁷ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1977), halaman 124

⁴⁸ M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), halaman 58

⁴⁶ Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda

KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴⁹

Bahwa dalam hal penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana *trafficking* peran dari kemampuan penyidik dan penyidik pembantu sangatlah memiliki peran yang sangat penting, karena sejak suatu tindak pidana itu diketahui, penyidik dan penyidik pembantu sudah mulai berperan yaitu menyelidiki apakah tindak pidana itu dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan pencurian dikota Medan belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Padang, Masyarakat selalu mengalami proses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari tindak pidana tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi Dimensi Yuridis dan Sosiologis yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk dengan pertumbuhan, dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi:

- a. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh kepolisian negara republik indonesia

sebagai lembaga pemerintahan negara;

- b. Fungsi kepolisian khusus yang merupakan tugas administratif khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, fungsi kepolisian ini dapat dibedakan atas:

- 1- Fungsi kepolisian yudikatif, menegakkan tindakan-tindakan yudikatif;
- 2- Fungsi kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi, menegakkan tindakan-tindakan administratif.⁵⁰

Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam merumuskan tugas polri, harus memperhatikan kedudukan polri sebagai alat negara, fungsi polri, tujuan polri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tugas polri. Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik dibidang preventif maupun dibidang represif;
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang;
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat, dalam rangka mengembangkan sistem kamtibmas yang bersifat swakarsa.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

⁵⁰ Lihat KUHAP dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibentuk dibebankan oleh negara
Lingkup kewenangan Polri tersebut dibatasi oleh lingkungan kekuasaan hukum yang berdasarkan kepada:⁵¹

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebeid*) yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. Lingkungan kuasa orang (*person gebeid*) yang terjangkau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian;
- c. Lingkungan kuasa waktu (*tjidsgebeid*) yakni lingkungan batas waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kedaulatan masalah tertentu;
- d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*rumite gebeid*) yaitu lingkup berlakunya hukum nasional publik serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mencantumkan tugas kepolisian sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian diberi tugas, yakni:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut P Topinand (1879), seorang Antropolog Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi *Kriminologi* berarti ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.⁵² Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang keadaan sosial masyarakat sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulagi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Menurut P Topinand (1879), seorang Antropolog Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi

⁵¹ Lihat KUHAP

⁵² Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta Rajawali Pers, 2003), halaman 9

Kriminologi berarti ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.⁵³ Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang keadaan sosial masyarakat sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.

2. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak di Kota Medan

Pengertian Anak Menurut Hukum Adat, Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:⁵⁴dapat bekerja sendiri; cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dapat mengurus harta kekayaan sendiri; telah menikah.

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum harus lah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.⁵⁵

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.⁵⁶

Sepanjang tahun 2009, komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menerima cukup banyak pengaduan dari masyarakat tentang perilaku aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran hak asasi anak, seperti penangkapan anak-anak, penahanan tanpa menyesuaikan dengan standar ketentuan yang berlaku, arogan, praktik torture dalam pemeriksaan, dan sebagainya.⁵⁷

Peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Kota Medan berdasarkan Hukum Positif, maka Polresta Kota Medan akan berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian tersebut, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres jajaran Polresta Kota Medan dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama.
- b. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Kota Medan
- c. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres- Polres jajaran Polresta Kota Medan sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan
- d. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

⁵³ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), halaman 9

⁵⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), halaman 16

⁵⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 89

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2002), halaman 14

⁵⁷ Kompas, *Tindak Pidana Pelanggaran HAM meningkat*, 9 Desember 2009

- e. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa/Kelurahan Komunitas maupun kawasan;
- f. Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera men datangi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polresta Kota Medan dan Polda Sumatera Utara) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberi kan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan tekhnis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Tekhnologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polresta maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka.

IV. Kendala-Kendala Yang dihadapi Polresta Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak di Kota Medan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁵⁸

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,

membolos sekolah atau kabur dari rumah;

2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :⁵⁹

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi/ sosial;
3. Faktor psikologis.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁰, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁶¹

Menurut Kartini Kartono⁶², yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

⁵⁹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), halaman 31

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), halaman 219

⁶¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), halaman 10

⁶² Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Grafika, 1998), halaman 6

⁵⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (UNICEF, Indonesia, 2003), halaman 2

Paul Moedikno memberikan perumusan tentang *Juvenile delinquency* sebagai berikut:⁶³

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya: memakai celana *jangki* tidak sopan, mode *you can see*, dan sebagainya;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung penyebab anak melakukan tindakan melawan hukum/ tindak pidana, sebagai berikut:⁶⁴

1. Faktor keluarga;
2. Faktor ekonomi sosial;
3. Faktor lingkungan;
4. Faktor psikologi;
5. Faktor pendidikan.

Dari hasil penyelidikan *Cyril Bert* tentang hubungan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan kemiskinan menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka itu, asalnya dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan beliau dalam hal ini adalah sebagai berikut "Kemiskinan sendiri tidak menyebabkan jahat. Tegasnya kebanyakan *delinquency* adalah miskin tetapi tidak kebanyakan miskin mesti *delinquent (sic)*".⁶⁵

Dalam hal mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap anak sebaiknya dilakukan semenjak anak masih kecil dimana sangat membutuhkan bimbingan yang baik dan terarah. Ketika

anak sudah menjelang usia dewasa pengawasan sudah mulai agak dilonggarkan untuk memberi rasa percaya diri pada anak tersebut, namun masih dalam pemantauan yang lebih dewasa dari orang tua. Tetapi jika pengawasan dilakukan pada saat usia anak menjelang dewasa sering sekali timbul konflik antara orang tua dan anak, namun pengawasan pada saat anak memasuki usia remaja ditujukan untuk menghindarkan perilaku yang kurang baik dan untuk kedewasaan berfikir dari si anak agar dapat berperilaku positif yang berguna baik dengan dirinya dan masyarakat di lingkungannya.⁶⁶

Keadaan psikis pada diri anak membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kebanyakan di usia yang masih sangat muda, anak-anak dibawah umur tidak mengerti/ belum dapat berpikir untuk melakukan tindakan. Istilah kejahatan anak atau perbuatan jahat di dalam ilmu jiwa, yang ada hanya kenakalan anak-anak, karena perbuatan itu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yang memiliki ciri dan sebab tersendiri, yakni:⁶⁷ Masa Pubertas, Kelainan jiwa anak.

V. Solusi Yang Baik Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kota Medan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke -34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, Although not the ultimate aim of society, which

⁶³ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 6

⁶⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 120

⁶⁵ A. Qirom Syamsuddin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1985), halaman 17

⁶⁶ Sofyan S. Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Bandung: Angkasa, 1981), halaman 67

⁶⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala dan E. Sumaryono, *Op.Cit.*, halaman 37

might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or equality (Sebagian besar anggota kelompok setuju beberapa discussion bahwa "perlindungan masyarakat" dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, Meskipun bukan tujuan utama masyarakat, yang mungkin bisa digambarkan dengan istilah seperti "kebahagiaan warga", "sebuah sehat dan hidup budaya ", "kesejahteraan sosial "atau kesetaraan)".⁶⁸

Terkait dengan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan dalam konteks upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelaksanaan dalam orientasi politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi dikota medan, salah satu faktor yang mendukung adalah keadaan lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Maka untuk itu, dalam masyarakat kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya, keluarga yang harmonis sangat mendukung terbentuknya karakter dan kepribadian anak, untuk itu haruslah dibentuk dalam setiap keluarga keadaan yang harmonis agar tercipta suasana aman dan nyaman dalam keluarga. Keluarga juga dapat mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan memberikan bekal pendidikan dan agama yang harus diberikan sejak dini, sehingga dapat membentuk seseorang yang berkelakuan baik.

Kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana dikota medan, selain berasal dari keadaan ekonomi lemah juga berasal dari keadaan keluarga yang tidak harmonis. Oleh sebab itu, keadaan keluarga yang

harmonis dapat mengurangi tingkat kriminalitas di kota medan khususnya dan di Indonesia umumnya.

Aparat penegak hukum, khususnya dikepolisian masih banyak yang mengerti dan memahami hukum sebatas dengan peraturan perundang-undangan semata. Keterbatasan pemahaman seorang aparat penegak hukum untuk melihat penerapan hukum dari berbagai sudut menimbulkan permasalahan tersendiri yakni penerapan hukum yang terjadi sangat bersifat positivisme. Penerapan hukum dengan mengedepankan aspek kepastian hukum semata tidak lah mencerminkan sebuah penerapan hukum yang ideal terhadap masyarakat, diantara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus ada saling korelasi diantaranya. Hal tersebut bertujuan agar penerapan kepastian hukum akan mendatangkan keadilan baik kepada korban maupun pelaku dan memberikan manfaat atas penerapan hukum kepada korban dan pelaku.

Menurut Sacipto Raharjo, penegakan hukum oleh aparat kepolisian masih sangat positivisme, sangat sedikit anggota kepolisian memahami dan mengerti hukum secara menyeluruh. Kualitas anggota kepolisian hanya bersifat normative semata, tidak memahami keadaan sosiologis masyarakat.⁶⁹

Kualitas aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian dapat ditingkat melalui jalur pendidikan formal, seperti melanjutkan proses pendidikan ke derajat yang lebih tinggi atau melalui jalur non formal yakni dengan mengikutsertakan anggota kepolisian dalam kegiatan pelatihan sosial dan pemahaman terhadap hukum dari berbagai aspek.

Dengan kualitas aparat kepolisian yang baik, maka secara tidak langsung akan mendatangkan dampak positif kepada proses penegakan hukum di Indonesia. Khusus dikota medan, ketika polresta Kota Medan memiliki personil yang berkualitas baik secara pendidikan maupun kemampuan personal dan tim, akan mempermudah Polresta Kota Medan untuk melaksanakan

⁶⁸ Summary report, 1974, *Resource Material Series* No.7, UNAFEI, halaman 95

⁶⁹ Sacipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, halaman 179-182

visi dan misi kepolisian serta tugas-tugas kepolisian. Misalnya dalam hal penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, dengan pemahaman anggota polisi yang baik tentang hukum dan anak, maka akan mempermudah penanganan tindak pidana oleh anak tersebut sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Politik hukum menurut Sudarto adalah:⁷⁰

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:⁷¹

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat

dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatene r*).

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepas dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Memenuhi cita - cita Undang - Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan system peradilan anak, penegak hukum system peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen social atau lembaga social masyarakat maupun konseling.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional

⁷⁰ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 19

⁷¹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal. 344

peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak itu sendiri meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum, serta pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Unsur tersebut meliputi beberapa unsur yaitu :⁷²

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem

⁷² Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia: UNICEF, 2003), halaman 5

peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;

- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman

Beberapa alternatif solusi penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota Medan, sebagai berikut: *Mensejahterakan Taraf Ekonomi Dan Sosial Dalam Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Membangun sebuah lingkungan Keluarga yang Harmonis, Membentuk Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif, Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas.*

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum oleh aparat kepolisian masih sangat positivisme, sangat sedikit anggota kepolisian memahami dan mengerti hukum secara menyeluruh. Kualitas anggota kepolisian hanya bersifat normative semata, tidak memahami keadaan sosiologis masyarakat.⁷³

VI. Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peranan Porli dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota Medan adalah dengan melaksanakan fungsi dan tugas Polri sebagaimana mestinya ditambah dengan upaya-upaya preventif dari pihak kepolisian agar tidak terjadi tindak pidana pencurian. Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam hal ini lebih menekankan pada tindakan

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), halaman 179-182

(non penal) dan bukan pada tindakan (penal) sehingga dalam hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum khususnya proses anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yakni diantaranya; Faktor aparat penegak hukum, Peraturan atau undang-undang itu sendiri, Sarana dan fasilitas, Kesadaran hukum dari masyarakat serta Kultur atau budaya masyarakat.
3. Solusi yang baik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Medan yakni dengan melakukan berbagai hal diantaranya; Mensejahterakan Taraf Ekonomi Dan Sosial Dalam Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Membangun sebuah lingkungan Keluarga yang Harmonis dan Membentuk Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif serta Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas.

Terhadap hal di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan agar adanya pengaturan terhadap tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan adanya keselarasan aturan hukum mengenai penanganan tindakan terhadap tindak pidana oleh anak-anak.
2. Disarankan dengan penggunaan kebijakan penal saat ini dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak, oleh karena itu dari perspektif *ius constituendum* diperlukan pula penggunaan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal melalui *diversi* dalam proses anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan dukungan adanya pengaturan hukum positif secara jelas sehingga aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya memiliki pegangan

yuridis yang jelas dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum dapat dilaksanakan dengan benar dan adil guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R., 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensiolisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Bawengan, G.W, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 24-34
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, K., 1998, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta.
- Khoidin, M. dan Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Lambang, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loqman, L., 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Data Com, Jakarta.
- Marlina dkk, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Meliala, A.Q.S., dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Arief B.N., 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Packer, H.L., 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, University Press, Stanford California.

- Prodjodikoro, W., 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Purnianti, M.S.S., dan Ni Made M.T., 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Rahardjo, S., 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006
- Sahala, S., dkk, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Saleh, R., 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Akasara, Jakarta.
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44
- Santoso, T., 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siregar, M., dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Soemitro, I.S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetodjo, W., 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunaryo, S., 2004, *Sistem Peradilan Pidana* , UMM, Malang.
- Supeno, H., 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, B., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Willis, S.S., 1981, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung.
- Zai, A., Mirza N., dan Chairul M., (2011), *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, *Mercatoria*, 4 (1): 12-26
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kompas, *Tindak Pidana Pelanggaran HAM Meningkat*, 9 Desember 2009
- Summary Report, 1974, *Resource Material Series No.7*, UNAFEI
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda
- Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia